

**PENGARUH MINUMAN KERAS TERHADAP MENINGKATNYA ANGKA
KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SORONG DIMANA
BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

**HEBER YOHANES BATKORMBAWA, DAYEN BAHO,
RAYMOND R MORINTOH**

Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

***Abstract:** Miras or alcoholic beverages have various levels and types but have the same impact on those who consume them, namely gradually losing a person's consciousness in a certain time. In this study, the author tries to describe the impact of someone consuming excessive alcohol so that it causes a traffic accident which is entirely the negligence of the individual who has consumed alcohol or alcoholic beverages and is one of several factors in the occurrence of traffic accidents. The problem studied in this study is how alcohol or alcoholic beverages greatly affect the increasing number of traffic accidents which can cause victims to suffer serious injuries or minor injuries resulting in other people dying, minor injuries and vehicle damage besides that alcohol can damage the younger generations of the Indonesian nation because currently the liquor trade is very uncontrolled and can be purchased by all groups. Excessive consumption of alcoholic beverages not only has an impact on the individual who consumes it but also has an impact on others and is often detrimental to others. The level of accidents caused by alcoholic beverages has occurred throughout Indonesia and is even one of the biggest reasons why traffic accidents often occur, so in this writing the author tries to create a written work that can be a benchmark for how the influence of alcoholic beverages has a major impact so that traffic accidents often occur. In the author using a normative research method and a study of Law Number 22 of 2009 as secondary data, meaning that the normative research method is a way to obtain data from library materials taken from legal articles. That the influence of alcoholic beverages on the increasing number of traffic accidents is not something that can be ignored so that it needs to be a concern for the government and society.*

***Keywords:** Traffic Accidents, Alcoholic Beverages, Sorong Regency Police*

Abstrak: Miras atau Minuman Keras mempunyai berbagai tingkatan dan jenis nya tetapi memiliki satu dampak yang sama bagi yang mengkonsumsinya yaitu lambat laun menghilangkan kesadaran seseorang dalam waktu tertentu. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menguraikan apa dampak dari seseorang mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mana hal ini merupakan sepenuhnya kelalaian dari individu yang telah mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol serta merupakan salah satu dari beberapa faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana minuman keras atau minuman beralkohol sangat mempengaruhi meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan korban yang mengalami luka berat maupun luka ringan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan selain itu miras dapat merusak generasi-generasi muda bangsa Indonesia karena saat ini perdagangan miras sangat tidak terkontrol dan dapat di beli oleh semua kalangan. Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan bukan saja berdampak pada individu yang mengkonsumsinya tetapi juga berdampak pada orang lain dan seringkali merugikan orang lain Tingkat kecelakaan yang terjadi akibat minuman beralkohol telah banyak terjadi di seluruh wilayah Indonesia bahkan menjadi salah satu alasan terbesar sehingga kecelakaan lalu lintas sering terjadi, sehingga dalam penulisan ini penulis mencoba membuat suatu karya penulisan yang dapat menjadi tolak ukur bagaimana pengaruh minuman beralkohol memiliki dampak yang besar sehingga kecelakaan lalulintas sering terjadi. Dalam penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dan kajian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi data yang bersifat sekunder, artinya bahwa metode penelitian normatif adalah cara untuk mendapatkan data yang berasal dari bahan Pustaka yang di ambil dari artikel-artikel hukum. Bahwa pengaruh minuman keras terhadap meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas bukanlah hal yang dapat diabaikan sehingga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalulintas, Minuman Beralkohol, Polres Kabupaten Sorong.

A. Pendahuluan

Perkembangan sistem transportasi di seluruh wilayah Indonesia semakin meningkat, dengan perkembangan yang semakin meningkat maka diperlukan ketentuan hukum yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan bagi pengguna jalan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Hal ini dirasa sangat perlu sehingga Pemerintah telah mengatur dan membuat peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor karena harus memenuhi sesuai dengan kondisi lalu lintas dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas.

Peraturan-peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya agar mempermudah masyarakat dalam berkendara. Peraturan tentang lalu lintas tidak menjamin peraturan tersebut dipatuhi, bahkan setiap harinya masih ada saja pihak-pihak lain yang tetap melakukan pelanggaran lalu lintas bahkan banyak terjadi kecelakaan di jalan raya kabupaten sorong karena pengaruh minuman keras. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, manusia, kendaraan, jalan serta lingkungan dan alam. Faktor yang paling menentukan dalam berkendara adalah manusia, karena dengan adanya kesadaran manusia dalam berkendara secara hati-hati dan cermat, taat terhadap peraturan lalu lintas serta memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, kecil kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas

Beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas seperti pengendara yang mengantuk, pengendara yang tidak fokus dalam berkendara, pengendara yang mengemudi sambil bermain handphone atau pengendara yang dalam keadaan mabuk. Pengemudi dalam keadaan pengaruh minuman keras mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sudah banyak terjadi di Kabupaten Sorong yang mayoritas terjadi kecelakaan lalu lintas karena minuman keras. Meningkatnya jumlah korban tiap harinya dalam suatu kecelakaan lalu lintas lantas membuat masyarakat resah, mengingat betapa berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan uang. Pengemudi yang tidak berhati-hati dalam keadaan mabuk saat berkendara tentu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati lagi.

Kaitannya dengan akibat hukum karena kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan tidak taatnya terhadap peraturan hukum yang ada dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas sangat berpengaruh terhadap tanggungjawab pengemudi terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kecelakaan yang terjadi karena kelalaian saat berkendara secara terus menerus maka akibatnya ketentuan hukum tidak lagi berkontribusi secara maksimal dan jumlah kecelakaan akan terus meningkat tiap harinya, tetapi dengan adanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan hukum yang terkait dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan membantu masyarakat, para pengguna jalan, dan khususnya negara dalam mewujudkan keamanan serta ketertiban lalu lintas.

Transportasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. Tetapi transportasi juga dapat menimbulkan beberapa permasalahan yaitu seperti kecelakaan berlalu lintas. Masalah kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius, karena akibat dari kecelakaan menyebabkan beberapa aspek baik langsung maupun tidak langsung. Sanksi bagi pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ditinjau berdasarkan delik yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Di dalamnya dikaji dan ditentukan bahwa

setiap pelanggaran yang berhubungan dengan ruang lalu lintas ditetapkan didalamnya ketentuan pidana berdasarkan pelanggaran dalam lalu lintas dan angkutan jalan agar masyarakat dapat sadar dan taat akan hukum. Perlu diterapkan secara tegas dan tidak melewatkan siapa saja yang melanggar lalu lintas dengan berpedoman pada undang-undang tersebut agar dapat mengurangi resiko pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Papua secara umum dan Kabupaten Sorong secara khusus berbicara mengenai minuman keras, sama dengan berbicara masalah yang bersifat dilematis. Di salah satu pihak minuman keras menimbulkan masalah yang berkaitan dengan keselamatan. Minuman keras menyebabkan seseorang lebih mudah melakukan kesalahan, apalagi yang sementara membawa kendaraan, tentu sangat berbahaya terhadap keselamatan karena mudah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan, hal seperti ini yang banyak terjadi di kabupaten sorong sehingga kejadian ini mengganggu arus lalu lintas di jalan. Pengaruh minuman keras terhadap meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di kabupaten sorong karena masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga masalah minuman keras belum bisa untuk berantas, karena kesadaran masyarakat masih kurang maka angka kecelakaan masih banyak terjadi. Bagi peneliti masalah ini penting untuk dilakukan penelitian dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak minuman keras terhadap kesehatan dan kehidupannya. Sampai saat ini, tampaknya tidak ada daerah yang sama sekali tidak terlepas dari masalah minum minuman keras, baik dikalangan orang tua, lebih lagi kepada para generasi muda. Selalu saja ada, baik secara individu maupun dalam bentuk komunitas atau kelompok pengguna minuman keras.

Minuman keras yang mengandung alkohol, dengan kadar tertentu yang dapat membuat peminumnya mabuk (kehilangan kesadaran) apabila diminum dalam jumlah tertentu. Alkohol diperoleh dari proses peragian zat yang mengandung senyawa karbohidrat seperti gula, madu, gandum, sari buah atau umbi-umbian. Konsumsi minuman keras dapat menyebabkan penurunan kesadaran, dan jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan gangguan mental seperti gangguan berpikir, merasakan dan bersikap dan tentu berbahaya bagi yang membawah kendaraan, baik roda empat maupun roda dua.

B. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini, yaitu tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data diperlukan guna memperoleh data yang objektif, dalam arti lain sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala secara kualitatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian, adalah sebagai berikut: Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. Data yang diperoleh, berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu pihak kepolisian Sat Lantas Polres Sorong yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas karena minuman keras. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut: 1) Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap mengetahui masalah penelitian yaitu polisi bidang lalu lintas yang berkaitan

dengan kecelakaan di jalan, akibat minuman keras di Polres Sorong. 2) Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang berbagai macam dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Dokumen tersebut ialah dokumen tentang jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Sorong. Analisis data kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil dikumpulkan periset di lapangan. Data tersebut terkumpul baik melalui, wawancara, maupun dokumen-dokumen. Kemudian data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu. Pengklasifikasian atau pengkategorian ini harus mempertimbangkan kesahihan (kevalidan), dengan memerhatikan kompetensi subjek penelitian, tingkat autentisitasnya dan melakukan triangulasi berbagai sumber data. Dalam penelitian analisa data, peneliti memilih model interaktif yang mana peneliti harus tetap bergerak diantara ketiga komponen pengumpulan data selama proses pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data, kemudian bergerak diantara reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh Minuman Keras Terhadap Meningkatnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dimana Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Kepolisian resot yang disingkat Polres adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota, yang berada di bawah Kapolda. Kepala Polres yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Satuan lalu lintas (Satlantas) dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kasat Lantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat Satlantas menyelenggarakan fungsi Pembinaan lalu lintas kepolisian yaitu pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas saat ini menjadi masalah yang dihadapi bagi semua pengguna motor. Semakin bertambahnya kendaraan tidak seimbang dengan perilaku pengguna kendaraan untuk mematuhi peraturan agar tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Dalam hal ini peran kepolisian sangat penting untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan benar dalam pembinaan lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas dan diperlukan penetapan suatu aturan yang berlaku secara umum. Untuk itu diperlukan strategi kepolisian untuk mencapai tujuan yang menjadi tugas pokok kepolisian. Berbagai cara atau tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sorong.

Pengaruh minuman keras terhadap meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sorong memang menjadi perhatian serius. Berdasarkan penelitian, yang dilakukan penulis dan juga penulis mengalami kondisi dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Sorong yang berkaitan dengan pengaruh minuman keras bagi pengemudi kendarang bermotor memang sangat berbahaya, karena yang mengalami kecelakaan tentu merugikan besar bagi pelaku pengendaraan motor terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten sorong. Hasil wawancara penulis dengan Kasat Sat Lantas Polres Sorong bahwa, pengemudi yang mengonsumsi minuman beralkohol memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Dalam beberapa kasus di Kabupaten Sorong, pengemudi kendaraan yang berada dalam pengaruh minuman keras menjadi penyebab utama kecelakaan. Oleh karena itu, kesadaran dan disiplin dalam menghindari mengemudi setelah mengonsumsi alkohol sangat penting. Kondisi jalan yang rusak dan minimnya lampu penerangan di beberapa wilayah di Kabupaten Sorong juga berkontribusi

pada kecelakaan lalu lintas. Selain itu, masih banyak kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan spion pada motor dan mengangkut material melebihi kapasitas.

Kasus laka lantas di wilayah hukum operasional Polres Sorong mengalami peningkatan sebanyak 29 perkara pada 2023 dari 110 perkara di tahun 2022. Jadi untuk kecelakaan lalu lintas di 2023 sebanyak 139, ini terjadi peningkatan sebanyak 29 perkara dari 110 di 2022. Penyelesaian kasus laka lantas di 2023, sebanyak 96 persen atau 133 kasus kemudian kasus lainnya masih berproses. Berbeda dengan penyelesaian kasus di 2022 sebanyak 100 persen atau 110 kasus. Jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditilang sepanjang 2023 sebanyak 413 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 2022 sebanyak 607. Jadi kecelakaan lalu lintas ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk bisa mengingatkan seluruh masyarakat pengemudi dan pengguna jalan raya supaya berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas, menurut bapak Sadrak Renmaur bahwa kepolisian polres sorong selama ini dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di bidang sat lantas sudah berupaya dengan mengurangi angka kecelakaan di wilayah hukum kabupaten sorong dengan 2 bentuk upaya preventif dan upaya represif.

Adapun bentuk preventif meliputi sosialisasi dan pengaturan lalu lintas yaitu: (a) sosialisasi yaitu proses penanaman nilai dan aturan yang dilakukan kepada masyarakat termasuk pelajar untuk mengetahui bahwa sangat penting untuk menghindari pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan bahwa "lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transparansi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sosialisasi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak masyarakat terutama bagi pelajar yang menjadi objek utama sebagai pengguna jalan, agar dapat mengetahui dampak terjadinya pelanggaran lalu lintas. (b) Pemberian brosur dan sticker merupakan salah satu media yang digunakan untuk dapat menyampaikan suatu informasi berupa himbauan kepada pengguna jalan agar dapat mematuhi tata tertib berlalu lintas.

Kemudian bentuk represif meliputi penilangan dan penyitaan yaitu: (a) Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Tilang sesuai dengan penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimaksudkan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Yang perlu di ketahui dalam proses tilang ialah isi dari form tilang dan peruntukannya blangko tilang yang diberikan peyidik terhadap terdakwa pelanggar lalu lintas sebagai bukti pelanggaran atau sebagai bukti penyitaan lalu lintas. (b) Penyitaan dilakukan apabila pengendara tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Surat Izin Mengemudi atau disingkat SIM adalah suatu tanda bukti bahwa seseorang diizinkan untuk mengendarai jenis kendaraan tertentu oleh pihak kepolisian, sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau disingkat STNK adalah suatu tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah terdaftar dan diijinkan untuk beroperasi di jalan umum oleh pihak kepolisian. Setiap STNK memiliki identitas seseorang atau badan hukum yang bertindak sebagai pemilik kendaraan sekaligus sebagai penanggung jawab kendaraan apabila terjadi apa-apa. SIM dan STNK adalah dua hal yang berbeda, di mana yang satu sebagai bukti identitas pengendara kendaraan dan yang satu berfungsi sebagai bukti identitas kendaraan.

Kemudian peranan laka lantas Polres Sorong dalam mengambil langkah yang dapat untuk mengurangi angka kecelakaan di Kabupaten Sorong meliputi: (1) kampanye kesadaran tentang pentingnya berlalu lintas yang aman dan patuh pada peraturan harus ditingkatkan. Ini dapat melibatkan pemasangan spanduk, sosialisasi di media massa, dan

pendidikan di sekolah-sekolah, (2) memastikan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk penggunaan helm, penggunaan sabuk pengaman, dan batas kecepatan, (3) perbaikan Infrastruktur: Memperbaiki kondisi jalan, memasang rambu lalu lintas yang jelas, dan memperbaiki sistem pencahayaan di area rawan kecelakaan, (4) meningkatkan pengawasan oleh polisi lalu lintas untuk mengurangi perilaku berisiko tinggi seperti mengemudi dalam keadaan mabuk atau menggunakan ponsel saat berkendara, (5) mengadakan pelatihan berkendara yang lebih baik dan mengedukasi pengemudi tentang keselamatan lalu lintas.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minuman Keras Terhadap Meningkatnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Berdasarkan hasil analisis dan faktor mabuk dalam kecelakaan lalulintas di wilayah kerja Polres Sorong dari tahun 2022-2024 memiliki kasus banyak kasus kecelakaan lalulintas di wilayah kerja Polres Sorong. Seseorang yang berada dalam kondisi mabuk akan kehilangan pengendalian diri, gerakan tubuh yang tidak terkoordinasi, menjadi kabur, berbicara sudah tidak jelas dan menurunnya hingga hilang kesadaran. Dan oleh karena itu sangat berbahaya jika sedang mengemudikan kendaraan dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol karena akan sangat mengganggu konsentrasi, penilaian, penglihatan jadi kabur.

Berdasarkan laporan dari pihak rumah sakit kabupaten sorong mengemukakan bahwa, pengemudi setelah mengkonsumsi alkohol meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan lalulintas karena pada saat mengkonsumsi alkohol terjadi penurunan kesadaran dan mengakibatkan kehilangan konsentrasi saat mengemudi dan ini banyak korban kecelakaan yang datang ke RS tersebut untuk memberikan penanganan. Padahal tersebut menulis menemukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi minuman keras terhadap meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di kabupaten sorong, yaitu:

1. Ketidakhati-hatian Pengendara. Kecelakaan sering terjadi karena pengendara tidak berhati-hati dalam berkendara, ketidakhati-hatian pengendara adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pengemudi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, mengabaikan keselamatan, atau mengemudi dalam keadaan mabuk dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Penting bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan saat berkendara. Ketidakhati-hati pengendara di kabupaten sorong menunjukkan angka kecelakaan 11% hal ini membuktikan bahwa minuman keras berbahaya bagi orang yang sementara dalam membawa kendaraan roda dua, jadi perlu ada perhatian penting bagi Masyarakat yang sedang mabuk sebaiknya tidak perlu membawa motor.
2. Kondisi Jalan. Jalan yang rusak, berlobang, atau minim penerangan dapat membahayakan pengendara dan menyebabkan kecelakaan. Kabupaten sorong menghadapi tantangan serius terkait kondisi jalan. Beberapa tahun terakhir, jaringan jalan di sana mengalami penurunan. Data dari BPS kabupaten sorong menunjukkan bahwa 50% jalan mengalami kerusakan berat, 27,65% rusak sedang, dan hanya 21,5% dalam kondisi baik. Jalan poros sorong-tambrau, khususnya di distrik selemkai, mengalami kerusakan berat dan belum beraspal. Sejumlah jembatan kecil rusak, membuat lalu lintas kendaraan sulit. Para sopir yang mengantar penumpang atau barang ke tambrau harus berhati-hati karena kondisi jalan licin saat hujan. Akibat kondisi jalan yang rusak tentu pengendara motor yang mabuk sangat berbahaya, karena banyak yang mengalami kecelakaan karena jalannya banyak berlobang dan rusak para. Semoga pemerintah daerah dan provinsi

dapat bekerja sama untuk memperbaiki ruas jalan ini agar akses ke luar dan masuk sorong-tambrauw lebih lancar.

3. Kendaraan. Kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan spion pada motor atau mengangkut material melebihi kapasitas juga dapat berkontribusi pada kecelakaan. Kendaraan juga memainkan peran penting dalam kecelakaan lalu lintas. Penggunaan kendaraan yang tidak terawat dengan baik, seperti rem yang aus, ban yang kempis, atau sistem penerangan yang rusak, dapat meningkatkan risiko kecelakaan, kendaraan yang sudah tua mungkin memiliki komponen yang lebih rentan rusak.

Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Kelayakan jalan kendaraan bermotor, kondisi kendaraan bermotor, transmisi kendaraan bermotor, ban dari kendaraan bermotor dan standar-standar safety lainnya. Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas bila tidak dikemudikan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari kondisi teknisnya yang tidak layak jalan atau penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan.

D. Penutup

Pengaruh minuman keras terhadap meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sorong memang menjadi perhatian serius, karena yang mengalami kecelakaan tentu merugikan besar bagi pelaku pengendaraan motor terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten sorong. Oleh karena itu, kesadaran dan disiplin dalam menghindari mengemudi setelah mengonsumsi alkohol sangat penting. Kondisi jalan yang rusak dan minimnya lampu penerangan di beberapa wilayah di Kabupaten Sorong juga berkontribusi pada kecelakaan lalu lintas. Selain itu, masih banyak kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan spion pada motor dan mengangkut material melebihi kapasitas. Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan di jalan raya, yaitu ketidakhati-hatian pengendara di kabupaten sorong menunjukkan angka kecelakaan 11% hal ini membuktikan bahwa minuman keras berbahaya bagi orang yang sementara dalam membawa kendaraan roda dua, jadi perlu ada perhatian penting bagi masyarakat yang sedang mabuk sebaiknya tidak perlu membawa motor, jalan yang rusak, berlobang, atau minim penerangan dapat membahayakan pengendara dan menyebabkan kecelakaan, kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan spion pada motor atau mengangkut material melebihi kapasitas juga dapat berkontribusi pada kecelakaan, penggunaan kendaraan yang tidak terawat dengan baik, seperti rem yang aus, ban yang kempis, atau sistem penerangan yang rusak, dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Daftar Pustaka

- Ade Kurnia Oktavianis Salim, Upaya-Upaya Hukum Tersangka Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Di Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto. Penggalan Judul Artikel Jurnal, 2016.
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006
- Firman Widyaputra, Penegakan Hukum Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Anak Usia Sekolah Di Wilayah Kota Malang (Studi Kasus Pada Satuan Lalu Lintas Poltrsta Malang). Airlangga Development Journal, Vol 5, No 3, 2020.

- I Gusti Agung Gde Suryadarmawan, Cokorda Putra Wirasutama, I Wayan Gede Darma Yoga, I Putu Adi Jaya Wardana, Analisis Tingkat Konflik Penyeberangan Pada Zebra Cross (Studi Kasus: Jalan I Gusti Ngurah Rai Mengwi). *Jurnal Ilmiah Kurva Teknik*, Vol. 12, No. 1, Mei 2023.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Safri Miradj, Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat). *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* Volume 14, Nomor 1, Juni 2020.
- Priscilla Jessica Pihahay, Nunang Lamaek May, Dampak Konsumsi Minuman Keras Terhadap Perilaku Berisiko Remaja Pria Di Indonesia (Analisis Data Sdki KRR 2017). *Jurnal Kedokteran: Media Informasi Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 07 No. 02 2022.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Cet. 3; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja, 2002
- Wawancara bapak Kasat Lantas Jopi Kewilaa, S. An Polres Sorong, Tanggal 07 Juni 2024.
- Wawancara bapak Ipda Kanit Turjawali Tommy Eddi Roring, SH di Polres Sorong, Tanggal 07 Juni 2024.
- Mirnawati, Mappamiring, Muhammad Tahir. Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Journal*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2020.
- Ira Novera Habibu, Marnex Berhimpong, Agustevie Telew. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalulintas Di Wilayah Kerja Polsek Kakas Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. *Pidemia Jurnal Kesehatan Masyarakat Unima*. Vol. 02, No.02 Mei 2021.